

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Sejak orang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang negara dan hukum, sejak itu pula orang sudah memikirkan tentang tujuan negara atau masyarakat yang dibentuknya. Dimana tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.¹

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan

¹ Soehino, *Ilmu Negara. Cetkan ketujuh*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005, Hal. 148

negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.²

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia telah mengalami berbagai perubahan menuju modernisasi. Pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah disegala bidang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatife dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian/kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang

² Skripsi, M. Yasir, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, Universitas Hasanuddin, 2014, Hal. 1

mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.³

Kelalaian/kealpaan oleh pengemudi dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dapat merenggut nyawa diri sendiri maupun orang lain. Kealaian pengemudi di atas diatur pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang tertuang pada Pasal 359 KUHP. Ketentuan dalam pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Mengemudi kendaraan adalah pekerjaan yang serius yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena kelengahan atau kelalaian sedikit saja, sudah dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.⁴

Kecelakaan lalu lintas kini bukan lagi menjadi hal yang jarang terjadi di Indonesia. Ketidapatuhan pengemudi kendaraan terhadap aturan-aturan lalu lintas serta kelalaian dari pengemudi menjadi penyebab hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP DELIK KEALPAAN STUDI KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES GORONTALO KOTA”

³ Skripsi, M. Yasir, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hlangnya Nyawa Orang Lain*, Universitas Hasanuddin, 2014, Hal. 2-3

⁴ W. O. Suryajaya, *Aman dan Nyaman di Jalan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, Hal. 16

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti membatasi masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah tinjauan kriminologi terhadap delik kealpaan pada studi kasus kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap delik kealpaan studi kecelakaan lalu lintas?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan kriminologi terhadap delik kealpaan pada studi kasus kecelakaan lalu lintas
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap delik kealpaan studi kecelakaan lalu lintas

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu :

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi

khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap kecelakaan lalu lintas

2. Manfaat Praktis:

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.